

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wabah virus corona telah berlangsung di hampir seluruh dunia sejak akhir tahun 2019 dimana kasus pertama kali muncul di Cina lebih dari satu tahun bencana ini terjadi, di Indonesia sendiri wabah mulai muncul pada bulan maret 2020. Pandemi berdampak pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana berakibat krisis terhadap tata kelola serta kebijakan dalam penanganannya di berbagai negara yang ada. Negara Indonesia sendiri yang merupakan negara hukum, menyikapi wabah ini dengan membentuk sebuah aturan/regulasi.

Pandemi ini mengubah lebih dari satu sektor dalam kehidupan manusia, mulai dari yang terpenting kesehatan masyarakat, pendidikan, ekonomi, budaya masyarakat, politik hingga pemerintahan. Dalam hal politik juga kita tahu pada tahun 2020 merupakan pesta demokrasi tingkat daerah yaitu pilkada serentak, dimana pilkada ini merupakan agenda rutin yang mengandung langkah strategis untuk terciptanya transisi politik dan pemerintahan di masa depan.

Fakta dilapangan menjelaskan terjadinya perkembangan wabah pandemi covid-19 di Indonesia terus meningkat secara signifikan yang belum bisa dibendung keadaannya pada tahun tersebut. Hal ini yang menjadi landasan keputusan status darurat mengenai kesehatan melalui Keppres No. 11 Tahun 2020. Pada masa darurat seperti ini pemerintah memerlukan kebijakan untuk melakukan

penundaan agenda tersebut yang sebelumnya direncanakan pada 23 september 2020.

Tercatat dalam data satgas covid-19 sampai 9 desember 2020 telah terjadi peningkatan kasus positif dengan total 6.058 kasus/hari yang berarti jumlah kasus positif terkonfirmasi menjadi 592.900 di 510 kab/kota di 34 provinsi di Indonesia. Melihat kondisi yang pada saat itu yang terjadi peningkatan kasus terus menerus, maka pemerintah mengambil tindakan dengan membuat pengunduran pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau kita singkat dengan pilkada dengan berbagai pertimbangan soal kesehatan dan resiko terjadinya penularan virus covid-19.

Pilkada ini yang sebelumnya berada dalam ketidakpastian dan penundaan kini telah menemui titik temu. Pemerintah dan DPR memberikan sikap dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 02 tahun 2020 ini tentang perubahan ketiga atas UU No 1 tahun 2015 perihal Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang agenda pesta demokrasi kita yaitu pada tanggal 9 Desember 2020 di tengah situasi pandemi dengan mengedepankan protokol kesehatan. Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, pilkada 2020 dilaksanakan di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota dengan total 270 wilayah.

Perppu No.2 Tahun 2020 mengatur tiga perubahan mendasar; Pertama, Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non-alam sebagai alasan penundaan rangkaian pilkada. Kedua, Pasal 122 A mengenai penundaan dan penetapan

pilkada lanjutan ditetapkan berdasaeakan kesepakatan Pemerintah, DPR RI, dan KPU. Ketiga, Pasal 201 A pilkada yang pada awalnya akan dilaksanakan pada bulan September 2020 ditunda dan akan diselenggarakan pada bulan Desember 2020, dengan alasan bencana pandemi Covid-19. Apabila bulan Desember 2020 pilkada tersebut belum bisa dilaksanakan maka bisa ditunda kembali sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Pasal 122 A. Tetatpi menurut Pasal 201 A Perppu No.2 Tahun 2020 sebagai *open legal policy* masih memungkinkan untuk terjadinya perubahan, yaitu penundaan kembali pilkada lanjutan apabila situasi pandemi masih melonjak.

Pelaksanaan kegiatan pilkada ini menjadi isu hangat di tengah masyarakat sehingga menimbulkan berbagai pandangan kepada pemerintah karena alasan yang di berikan pemerintah dinilai kurang etis Mahfud MD memberikan 4 alasan pemerintah yang pertama yaitu untuk menjamin hak rakyat yaitu memilih dan dipilih akan di anggap tidak memberi kepastian terhadap kapan pelaksanaan, sebenarnya penundaan ini sudah terjadi sebelumnya pada 23 september untuk menjawab suara masyarakat yang berkeinginan adanya penundaan. Mahfud juga menambahkan kebijakan strategis yang bermakna dalam mobilisasi birokrasi serta sumber daya lainnya sama halnya anggaran, diperlukan suatu keputusan dan langkah yang bersifat strategis.

Terdapat perdebatan terutama dikalangan pakar dan akademisi terkait, bahwa penetapan pilkada di tengah pandemi karena beresiko. Banyak pihak yang menilai jika pilkada di gelar Desember justru akan menimbulkan masalah baru seperti rentan timbulnya klaster baru penularan covid-19 yang bisa membuat

serangan gelombang kedua. Kemudian, saat itu ditemukannya 60 calon kepala daerah potensial yang dikomunikasikan langsung oleh presiden KPU RI Arief Budiman saat rapat 10 September 2020. Dari awal mulanya, ratusan calon kepala daerah berkumpul saat proses pendaftaran.

Perdebatan mengenai hal tersebut juga terjadi di kalangan masyarakat. Respon terhadap penundaan pemilu selama pandemi ini dianggap bisa memberikan banyak dampak dalam pelaksanaannya entah itu positif ataupun negatif. Mengenai pelaksanaan pemilihan umum, 55 negara telah menunda pemilihan nasional atau lokal dan referendum nasional. Namun 21 negara lainnya belum menunda dan 9 diantaranya digelar ditengah pandemi covid-19. Salah satunya yaitu Korea Selatan yang menyelenggarakannya pada 15 April 2020. Sementara Indonesia menjadwalkan pilkada serentak pada Desember 2020 dinilai tidak praktis karena jumlah kasus semakin meningkat yang membuat berbagai pihak cemas.

Jika di lihat dari kebijakan yang diambil pemerintah tentang covid-19 dimana beberapa kebijakan tersebut menyebutkan bahwa kita dilarang berkumpul dan berkerumun seperti kebijakan WFH, PPKM serta *Social Distancing*. Hal ini tentu bertentangan dengan kebijakan tersebut dimanaharusnya masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam hal menurunkan angka positif tetapi malah sebaliknya, pemerintah secara tidak langsung ingin pandemi ini jangan cepat berlangsung.

Di samping itu perubahan yang terjadi akibat situasi pandemi memberikan kesan yang berbeda terhadap pelaksanaan pilkada dari tahun-tahun sebelumnya

yang aman-aman saja. Mulai dari masyarakat yang harus merasakan pemilihan kepala daerah/pilkada yang berbeda dengan sebuah aturan protokol kesehatan selain itu juga menjadi tantangan baru bagi para calon dan juga bagi pemerintah. Masalah ini juga menjadi penting untuk di teliti karena, dengan mengambil judul yang hangat di masyarakat serta ringan untuk di pahami, maka menurut saya di perlukan pemahaman lebih mendalam karena jika di biarkan begitu saja krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menunjukkan persentase yang buruk. Terlebih kita tahu citra politik saat ini untuk sebagian besar masyarakat masih jelek, maka dari itu setiap permasalahan politik yang menyangkut kepentingan rakyat bersama harus segera dikaji baik buruknya untuk segi negara maupun masyarakat.

Tak hanya itu, pilkada yang berlangsung serentak tahun ini juga diperkirakan akan mengalami degradasi akibat berkurangnya jumlah masyarakat peserta. Penurunan ini diantisipasi sebagai dampak dari pandemi yang menimbulkan kekhawatiran di masyarakat jika mereka berpartisipasi dalam setiap langkah atau proses pemilihan, termasuk pembagian hak pilih di TPS saat hari pemilihan.

Dilansir dari bisnis.com, pilkada serentak 2020 ini menabrak tiga teori yang disebut oleh Djohermansyah Djohan (Dirjen Otda Kemdagri 2010) yaitu; Pertama, pemilihan tidak boleh berlangsung dalam kondisi bencana sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No 06 tahun 2020 Pasal 120 Ayat (1). Kedua, pemilihan tidak digelar jika para pihak terancam keselamatannya, karena menurutnya BNPB diragukan ketersediaannya untuk 300.00 TPS. Terakhir,

pemilihan bukan satu-satunya pilihan untuk mengisi kekosongan kepala daerah yang habis masa jabatannya, karena ada opsi bisa menunjuk pejabat hingga kepala daerah terpilih.

Sebagaimana kita tahu bahwa pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan di tengah wabah yang masih belum usai. Selain dari kalangan pakar dan akademisi, perbatasan juga terjadi di masyarakat luas. Salah satunya oleh NU dan Muhammadiyah yang menyampaikan usulannya untuk dilakukan penundaan dengan alasan kesehatan agar mencegah penyebaran virus Covid-19. Dalam masa kampanye keenam, Bawaslu mencatat ada 373 pelanggaran protokol kesehatan.

Pada penelitian sebelumnya tercatat bahwa pilkada 2020 akan terjadi penurunan partisipasi dari masyarakat yang terbagi kedalam empat faktor penyebab, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, ketidaktertarikan terhadap politik, perbedaan ideologi dan juga faktor keadaan. Citra politik di Indonesia memang kurang, dengan adanya situasi seperti ini serta dihadapkan dengan kebijakan pemerintah tentu menurunkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat. Asumsi masyarakat Indonesia terhadap politik selain membuat masyarakat sendiri tidak percaya terhadap politik, asumsi ini juga membuat sebagian besar masyarakat tidak memiliki ketertarikan dalam hal politik, baik itu ikut serta terjun dalam dunia politik hingga berperan dalam politik, maka dari itu banyak masyarakat yang berikap apatis.

Apatis ini sebagai tindakan atau keputusan dari satu atau sekelompok individu yang berprinsip untuk tidak ikut serta dalam mendukung perorangan atau

kelompok politik untuk menjalankan pemerintahan. Menurut mereka apatis ini juga merupakan suatu sikap yang ikut berpengaruh pada keadaan politik di Indonesia. Dan untuk sebagian besar masyarakat tindakan apatis ini dibenarkan dan diakui. Faktor lain juga disebutkan yaitu faktor keadaan, faktor ini maksudkan pada situasi pada tahun 2020 dimana keadaan tidak seperti sebelumnya. Pandemi yang baru dialami oleh Indonesia tentu membuat suasana baru untuk menghadapi suatu agenda politik, dimana salah satunya butuh persiapan yang lebih untuk menghindari hal-hal buruk terjadi.

Pilkada ini merupakan kegiatan yang memiliki agenda panjang baik sebelum, pada saat pelaksanaan maupun sesudah pelaksanaannya. Mulai dari sebelum pelaksanaan pilkada kita tahu ada masa pendaftaran yaitu pada tanggal 16-18 juni 2020 dan jauh sebelum itu pada tanggal 11 desember 2019 – 5 maret 2020 merupakan masa penyerahan persyaratan dari partai politik kepada KPU daerah. Pada waktu tersebut covid-19 sudah mulai masuk ke Indonesia, dilansir dari CNN Indonesia dalam catatan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada September 2020 sebanyak 63 orang bakal calon pasangan dinyatakan positif covid-19 setelah menjalani tes swab pada saat pendaftaran. Salah satunya yaitu calon bupati Malang Heri Cahyono dia dinyatakan positif covid-19 pada tanggal 18 september. Dilanjut oleh calon bupati Lampung Tengah yaitu Loekman Djoyosoemarto yang dinyatakan positif pada 28 september. Meski begitu pemerintah tetap ingin melaksanakan pilkada 9 desember mendatang di 309 kabupaten/kota yang akan terlibat dalam pemilihan di tengah pandemi.

Dilanjutkan dengan masa kampanye yang menghabiskan waktu berbulan-bulan. Meskipun telah beredar keputusan untuk melaksanakan kampanye secara daring, banyak pihak yang merasa hal ini tidak akan efektif. Salah satunya diungkapkan oleh Sigit Prawoso (Ketua Tim Pemenangan Bajo) menurutnya kampanye *online* tidak efektif untuk menggaet dukungan massa. Menurutnya, kampanye secara tatap muka tetaplah yang paling efektif. Namun tata cara pelaksanaannya yang akan sedikit berbeda, dimana dilakukan dengan cara *door to door*.

Tindakan ini juga dilakukan oleh salah satu pasangan calon di pemilihan gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit-Indra Catri mereka tetap berniat untuk mengadakan kampanye secara *offline* disamping kampanye secara virtual tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh KPU. Keputusan tersebut didukung dengan berbagai alasan salah satunya seperti masih banyaknya wilayah yang belum memiliki akses internet. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah membenarkan bahwa hal ini menjadi salah satu masalah yang bisa mengganggu proses pilkada tahun ini.

Jika kita lihat angka penyebaran virus covid-19 setiap bulannya mengalami kenaikan signifikan. Bisa kita lihat dari grafik jumlah positif yang telah dibuat oleh satgas covid-19. Berikut grafik tersebut:



Gambar 1.1 Tren Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sumber : beritasatu.com

Terlihat pada tersebut bahwa terjadi peningkatan kasus yang tinggi secara signifikan. Dalam rentan waktu agenda persiapan dan pelaksanaan pilkada 2020 seluruhnya dilaksanakan dalam keadaan pandemi. Pada bulan Desember, setelah penyelenggaraan pilkada terlihat kasus mengalami angka positif mengalami kenaikan secara terus menerus hingga terjadi puncaknya pada bulan februari 2021. Bukan tidak mungkin, pilkada 2020 dapat menjadi salah satu alasan wabah covid-19 justru semakin meningkat meskipun dalam pelaksanaannya tetap menjalankan protokol kesehatan.

Persiapan pemerintah dalam menangani pandemi covi-19 ditengah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terbukti tidak berhasil. Karena grafik angka penambahan kasus baru semakin meningkat. Peningkatan kasus ini tidak

hanya terjadi di kalangan masyarakat, tetapi terjadi juga dikalangan petugas hingga calon kepala daerah. Dilansir dari detikcom, pada 09 Desember 2020 Moch Affifudin sebagai anggota bawaslu RI mengatakan bahwa telah ditemukan sebanyak 1.172 petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang terpapar virus Corona.



Gambar 1.2 Dokumentasi Pilkada

Sumber : idntimes

Sementara itu juga dilansir dari idntimes yang disampaikan langsung oleh bapak presiden Jokowi bahwa pandemi merupakan tantangan untuk menjalankan pilkada karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah hanya menekankan untuk melaksanakan 3M dalam menghadapi pilkada ditengah pandemi, hal ini juga dijelaskan dalam sebuah buku berjudul Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pemilihan Kepala Daerah PILKADA Serentak 2020 yang ditulis oleh

Kementerian Kesehatan, Germas dan Komisi Pemilihan Umum. Sebagai panduan untuk masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan yang baik dan benar agar harapan pemerintah untuk menghindari kenaikan kasus covid-19 dapat terwujud.

Selain dari Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa pilkada 2020 memiliki tantangannya sendiri yaitu pandemi, banyak pihak yang juga menilai hal tersebut. Pilkada 2020 dianggap akan menambah masalah baru untuk pandemi covid-19 maka sebagian masyarakat beranggapan untuk menunda hingga keadaan dapat terkendali. Namun bagi sebagian pihak mengatakan pandemi bukan menjadi satu-satunya penghalang untuk tetap menjalankan proses demokrasi dan mengesampingkan hak pilih masyarakat. Masih ada opsi lain untuk mendukung keberlangsungan pilkada ditengah pandemi, seperti penerapan protokol kesehatan, pilkada *online*, tata cara pelaksanaan yang berbeda dengan dimaksudkan mengurangi kerumunan. Perdebatan ini terus terjadi dikalangan masyarakat hingga politisi.

Hal ini menjadi menarik menurut saya untuk dikaji karena jika dilihat dari sisi pemerintah dimana adanya ketidak-konsistensian terhadap kebijakan yang sebelumnya di buat dengan melihat latar belakang keadaan negara namun ada sisi konsistensinya juga karena pemerintah tetap mengemban amanah konstitusi dengan melaksanakan pemilu ditahun yang sudah di tetapkan melalui Perppu No. 02 tahun 2020 apapun keadaannya. Terlihat kepentingan pemerintah ditekankan disini, sementara urusan rakyat di nomor kesekiankan. Banyak perspektif yang di keluarkan oleh masyarakat tentunya, bahkan dalam lingkup yang kecil seperti

sebuah desa dalam hal ini desa yang di tuju yaitu desa Cidatar, terdapat berbagai pandangan mengenai kebijakan tersebut. Ruang lingkup lokasi ini dibatasi oleh Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020, selain itu juga persepsi yang diberikan oleh penelitian sebelumnya berlokasi di wilayah perkotaan sehingga menurut saya persepsi dari masyarakat desa juga diperlukan. Maka dari itu skripsi ini mengambil judul “Persepsi Elit Desa Cidatar Terhadap Kebijakan Pemerintah Mengenai Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Tengah Pandemi Covid-19”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dilandaskan atas latar belakang diatas maka diambil rumusan masalahnya sebagai berikut, bagaimana persepsi yang di berikan elit desa Cidatar terhadap kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan pilkada ditengah pandemi covid-19?

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu persepsi yang diberikan oleh elit desa Cidatar terhadap keputusan atau kebijakan pemerintah untuk menjalakan pilkada di tengah situasi pandemi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui persepsi atau pandangan para elit desa mengenai keputusan pemerintah untuk melaksanakan Pilkada Serentak ditengah situasi pandemi covid-19.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana pandangan elit Desa Cidatar terhadap keputusan pemerintah untuk tetap menggelar pemilu dalam kondisi Indonesia yang dilanda pandemi covid-19 yang sampai saat ini belum terjawab kapan pandemi ini akan berakhir.

Dari penulisan penelitian ini di kemukakan manfaat, yaitu:

- a. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Dapat menarik kesimpulan terhadap terjadinya suatu fenomena yang tengah di alami masyarakat dengan landasan yang kuat khususnya judul penelitian ini.
- c. Meningkatkan kualitas informasi terhadap suatu fenomena atau menambah pengetahuan baru.

2. Secara Teoretis

Penelitian ini akan menambah wawasan dan disiplin dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik. Serta sebagai referensi penelitian awal untuk studi lebih lanjut dan mendalam.